



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 004 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis di Rumah Sakit dan memenuhi persyaratan kelas Rumah Sakit tipe C, perlu ditetapkan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Daerah Kota Tanjungpinang ;

b. bahwa untuk memenuhi persyaratan kelas Rumah Sakit tipe C, perlu ditetapkan jumlah tempat tidur RSUD Kota Tanjungpinang seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436 tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 920/Menkes/PER/XII/1996 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Bidang Medik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/PER/II/1998 tentang Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2023, Tanggal 30 Desember 2022;

12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 434) Tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
- KESATU : Memberlakukan penetapan jumlah tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila didalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 004 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR									JUMLAH
		KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	VIP	VVIP	ICU	ISOLASI COVID	NICU /INKUBATOR	PICU	
1	Ruang Cempaka	4	7	6							17
2	Ruang Anggrek	4	3	7					5	3	22
3	Ruang Mawar	15			6						21
4	Ruang Lavender					4					4
5	Ruang Bougenville	4	4	16							24
6	Ruang Dahlia	5	6	10							21
7	Ruang Teratai							16			16
8	Ruang ICU						5				5
		32	20	39	6	4	5	16	5	3	130

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG


YUNISAF